

“Revolusi Mental” Birokrasi Di Indonesia : *Good Governance*

Oleh:

Sukma Umbara Tirta Firdaus¹

(Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Madura)
sukma1085@gmail.com

Hasbullah²

(Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Madura)
ha2_qoe@yahoo.com

Abstrak:

Kompleksitas kebutuhan masyarakat seiring perkembangan jaman yang ditandai dengan globalisasi, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hal tersebut membutuhkan profesionalisme birokrasi pemerintah, terutama pemupukan karakter aparatur pemerintahan dalam menangani berbagai macam kebutuhan masyarakat, tentunya tidaklah mudah dalam menjalankannya. Akan tetapi, kelembagaan birokrasi pemerintah harus menjadi *power center of publik*, sehingga tidak akan membingungkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Menurut teori liberal, birokrasi pemerintahan itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mepuyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. “Revolusi Mental” bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas (jujur, terpercaya dan bertanggung jawab), memiliki etos kerja (daya saing, inovatif dan produktif) serta bergotong royong (kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi kepada kemaslahatan). Karena itu aparatur pemerintahan harus berkomitmen untuk mewujudkan *good governance* dengan mewujudkan “Revolusi Mental” dalam birokrasi.

Katakunci: revolusi mental, *good governance*

Abstract:

The complexity of community needs along with the times marked by globalization, is the responsibility of the government to accommodate the needs of the community, both primary and secondary. This requires the professionalism of the government bureaucracy, especially the fertilization of the character of the government apparatus in handling various kinds of community needs, of course it is not easy to run it. However, the government bureaucratic institution must become the power center of the public, so that it will not confuse the public in expressing their aspirations. According to liberal theory, the government

bureaucracy carries out government policies that have direct access to the people through the mandate obtained in the election. "Mental Revolution" aims to create a bureaucracy that has integrity (honest, trustworthy and responsible), has a work ethic (competitiveness, innovative and productive) and works together (cooperation, solidarity, communal and oriented towards welfare). Therefore the government apparatus must be committed to realizing good governance by realizing a "Mental Revolution" in the bureaucracy.

Keywords: mental revolution, good governance

A. Pendahuluan

Reformasi di Tahun 1998 semangat utamanya adalah mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Sebab, selama Orde Baru berkuasa hal tersebut tidak ditemukan dan dirasakan masyarakat. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, konstitusi (UUD 1945) maupun lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara tidak berfungsi dengan baik. Lebih ironinya, rakyat dibungkam secara massal, sehingga tersumbatnya partisipasi masyarakat (rakyat) untuk melakukan kontrol sosial dalam rangka mendukung terlaksananya *good governance* saat itu. Pada intinya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang menyangkut kebijakan publik (Dwiyanto, 2014: 223), itulah yang diharapkan rakyat saat itu.

Setelah reformasi berjalan dalam satu waktu masa jabatan presiden Indonesia menurut UUD 1945 (lima tahun), rupanya harapan terwujudnya *good governance* dan *clean government* belum sepenuhnya terpenuhi ibarat jauh panggang dari pada api. Semangat tersebut menghadapi banyak kendala dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Keadaan pemerintahan saat itu yang simpang-siur menimbulkan ketidakpastian yang bermuara pada keresahan dan letupan-letupan di bawah yang membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Roda reformasi terus berjalan hingga sampai pada angka 21 tahun di Tahun 2019 ini. Apakah cita-cita awal untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* sudah terwujud? Presiden Joko Widodo (presiden ke lima di Era Reformasi ini) mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional "Revolusi Mental". Inpres ini bertujuan untuk menumbuhkan atau membudayakan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong-royong bagi rakyat Indonesia seluruhnya, mulai dari rakyat kalangan atas hingga rakyat kalangan bawah. Hemat penulis, tiga tujuan "Revolusi Mental" di atas, merupakan syarat terwujudnya *good governance* dan *clean government* yang sejak 21 tahun lalu diidam-idamkan bangsa ini. Dengan kebijakan "Revolusi Mental", sepertinya Presiden masih kurang puas atas tata kelola pemerintahan yang terjadi sebelum-sebelumnya, khususnya sejak reformasi.

B. Identifikasi Masalah

Berbicara tata kelola pemerintahan, merupakan kunci keberhasilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini, pemerintahan dengan segala peningkatannya sebagai pilar utama penyelenggaraan negara semakin dihadapkan pada kompleksitas global. Karena itu, perannya harus mampu dan

cermat serta proaktif mengakomodir segala bentuk perubahan. Sebab, para aparatur pemerintahan berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan serta sebagai pelaksana segala peraturan melalui hierarki yang lebih tinggi sampai yang terendah.

Berdasar pengamatan kami, hingga kini, kondisi objektif dari iklim kerja aparatur masih dipengaruhi oleh teori klasik atau model birokrasi klasik yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, Woodrow Wilson, Max Weber, Luther Gulick dan Lyndall Urwick, yaitu: a) struktur, b) hierarki, c) otoritas, d) dikotomi kebijakan administrasi rantai perintah, dan e) sentralisasi. Meskipun model tersebut memaksimalkan nilai-nilai efisiensi, efektifitas dan rasionalitas, namun pada kenyataannya teori di atas belum bisa menjawab secara faktual problem-problem dari birokrasi dan aparatur di lapangan. Kaitannya dengan teori hierarki di atas, telah menimbulkan implikasi negatif dengan gejala sebagai berikut:

1. T. Smith menyebutkan *immobilism-inability*, adalah kenyataan yang terkait dengan adanya hambatan dan ketidakmampuan fungsi secara efektif.
2. E. Bardock menyebutkan gejala kelemahan yang lain dan sering dijumpai adalah tokenisme, yaitu kecenderungan sikap administrator yang menyatakan mendukung suatu kebijaksanaan dari atas secara terbuka akan tetapi hanya melaksanakan sedikit sekali partisipasi dalam pelaksanaannya. Partisipasi yang sangat kecil tersebut dapat pula berbentuk *procrastination*.

Yaitu bentuk partisipasi dengan penurunan mutu atau kualitas pelayanan.

3. Kelemahan lain yang sering dijumpai adalah koordinasi, meskipun semua orang menyatakan mendukung, namun dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, akibatnya adalah timbul kelebihan (*surpluses*) dan kekurangan (*shortages*).
4. Kelemahan yang sering pula mewarnai pelayanan aparatur adalah kebocoran dalam kewenangan (*linkage of authority*) yaitu kebijaksanaan pimpinan ditaafsirkan dan diteruskan oleh pembantu pimpinan secara berlainan (*bad interpretation*) dalam arus mandat tidak sesuai dengan perintah.
5. Pada bagian lain, juga sering menunjukkan gejala resistensi, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.
6. Kelemahan lain yang sering ditemukan munculnya sikap traksaksional individualis secara nepotisme-kolutif, adalah sikap yang tidak menunjuk netralitas sebagai aparatur pemerintah yang profesional, karena sikap tersebut lebih menguntungkan pribadinya daripada kepentingan publik (*Public Interest*).
7. Bermunculan sikap transaksional *decision making* dan jabatan ditubuh internal

pemerintahan dengan pihak lain *non publik interest*.

Kontekstual pelayanan birokrasi di atas, sangat penting untuk diangkat dalam setiap perumusan dan penetapan kebijakan publik. Guna mencegah berlanjutnya penyimpangan dalam pelayanan birokrasi. Birokrasi harus dihindarkan dari rancangan pihak-pihak yang tidak menghiraukan kepentingan publik untuk menjadikan sebagai *power center*. Hal tersebut sangat berbahaya dan mengancam potensi masyarakat.

Untuk memahami masalah yang sering menjadi keluhan masyarakat terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparatur, diantaranya dapat disebutkan:

1. Memperlambat proses pelayanan pemberian izin.
2. Mencari berbagai dalih, seperti kekuraanglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan dan dalih lain yang sejenis.
3. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain.
4. Sulit dihubungi.
5. Kurang komunikatif dan peduli terhadap masyarakat.
6. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”.

Kini, pembenahan sistem pelayanan aparatur harus menjadi prioritas. Pelayanan aparatur menentukan hidup-matinya aktifitas publik. Identifikasi ini adalah sedikit dari banyak problematika dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dewasa ini. Selain masalah ini, persoalan birokrasi juga sangat terkait dengan kelembagaan, karena turut menyumbang terciptanya kompleksitas

dan kerumitan (*red tape*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

C. Netralitas Birokrasi Pemerintah

Netralitas yaitu tidak memihak kepada salah satu kekuatan penguasa dan partai politik (Thoha, 2011). Bila pemerintah mampu menjalankan roda kepemimpinan secara netral yang sesuai dengan mandat ideologi Pancasila dan UUD 1945, maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani oleh birokrasi pemerintah tanpa memandang klasifikasi status sosial maupun status politiknya. Mampu mengakomodir kepentingan rakyat dengan memberikan pelayanan pada seluruh elemen masyarakat tanpa ada keberpihakan atau mengutamakan kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Pelaksanaan pelayanan kepada seluruh kepentingan masyarakat sama dengan melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis yaitu *by the people, form the people and for the people* (pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat). Kami berkeyakinan, netralitas birokrasi akan berdampak positif dan akan menumbuhkan jiwa nasionalisme atau rasa cinta tanah air serta rasa memiliki terhadap negara. Bila birokrasi memihak kepada salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah, sementara itu diharapkan birokrasi pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil dan merata sebagaimana tugas dan fungsi negara dan pemerintahan pada umumnya, maka sikap pelayanan tersebut tidak jelas, tidak terpuji dan melanggar konstitusi

NKRI. Selain sikap tidak terpuji dan melanggar konstitusi, sikap tersebut tidak mencerminkan budaya demokratisasi dan cenderung memberikan peluang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta berdampak kepada apatisme masyarakat yang akan menimbulkan saparatisme. Bila budaya birokrasi kita masih seperti itu, percuma semangat reformasi yang telah kita perjuangkan 21 tahun silam. Netralitas birokrasi adalah kunci menuju profesionalitas pelayanan publik.

D. Pemerintahan *Good Governance*

1. *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu faktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Governance menuntut redefinisi peran negara, itu berarti adanya redefinisi pada peran warga (Hetifa, 2003). Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Pertaruhan *good governance* ini juga menjadi semangat dan beban tersendiri bagi birokrasi di daerah. Dulu mereka (daerah) diragukan kemampuannya (masa Orde Baru, red.), dianggap tidak kompeten, tidak berkapasitas, sehingga segala kebijakan harus terpusat di Ibu Kota (sentralistik). Sekarang, setelah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah, birokrasi daerah harus serius mereformasi diri, netral dan professional dalam melaksanakan pelayanan, merubah stigma dan harus terbebas dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Konsep *governance* melibatkan rakyat seluruhnya, karena merekalah yang merasakan langsung dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan negara ini. Pihak-pihak lainnya secara luas, misalnya swasta, juga terlibat dalam konsep

governance tersebut (Hadjon, dkk, 2012: 37).

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita-cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara. Cita-cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu (Rosyada, 2000):

a. Partisipasi (*Participation*)
Memperbesar partisipasi masyarakat. Pemerintah

harus memberikan pelayanan yang baik, memiliki perhatian yang humanis, sehingga pemerintah memiliki legitimasi dari masyarakat.

b. Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Cita-cita *good governance* harus diimbangi dengan komitmen *rule of law*. Dengan karakter-karakter antara lain; supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, independensi peradilan.

c. Transparansi (*Transparency*)

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka. Akibat dari tidak adanya transparansi, akan terjebak dalam jurang korupsi.

d. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan tanggap serta cepat mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat. Pemerintah terus merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dalam karakteristik kulturalnya.

e. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan secara konsensus. Dilakukan melalui proses

musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Mekanisme seperti ini bisa memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, serta dapat menarik komitmen legitimasi untuk melahirkan *coercive power* (kekuatan memaksa) dalam upaya efektifitas pelaksanaan keputusan.

f. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Kesamaan dalam perlakuan (*treatment*) dan pelayanan. Aspek ini dikembangkan berdasarkan pada kenyataan bahwa Bangsa Indonesia tergolong bangsa yang plural, baik dari segi etnis, agama dan budaya. Sebagai bangsa beradab, proses pengelolaan pemerintahan harus memberikan peluang, pelayanan dan *treatment* yang sama dalam koridor keadilan dan kejujuran, tanpa mengurangi hak-hak individu ataupun masyarakat.

g. Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Berdaya guna dan berhasil guna. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien maka pemerintahan harus mampu membuat perencanaan-perencanaan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggung jawaban publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Secara teoritis akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara, seperti gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I.

i. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang.

Dari sembilan komponen di atas, merupakan sikap profesionalisme birokrasi pemerintahan yang harus diaplikasikan dalam ranah menumbuh kembangkan pemerintahan yang maju.

E. “Revolusi Mental” Birokrasi

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah “Revolusi Mental”. Apa itu “Revolusi Mental”? Mari kita bahas.

Indonesia merupakan negara berkembang yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden.

Letak Indonesia yang sangat strategis menjadi hal yang menguntungkan. Tidak hanya itu, sebagian besar wilayah Negara Indonesia merupakan laut sehingga hasil lautnya melimpah dengan keindahan bawah laut yang mempesona. Sumber daya alam dan sumber daya manusia juga melimpah sehingga Indonesia memiliki potensi menjadi negara yang kaya dan menjadi negara yang maju.

Di negara ini, setiap lima tahun sekali dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) beserta wakil rakyat yang membantu tugas-tugasnya ketika memerintah. Seiring pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla di periode ini (2014-2019) masyarakat Indonesia berharap bahwa kehidupan dan kondisi negara menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak masa sulit, mulai dari masa penjajahan, reformasi hingga revolusi. Bahkan setelah merdeka, Presiden Republik Indonesia (RI) pertama yaitu Soekarno pernah mengungkapkan bahwa era Revolusi belum selesai. Kemudian, untuk saat ini masyarakat Indonesia banyak yang bertanya-tanya tentang apa itu “Revolusi Mental” yang selalu diungkapkan oleh Jokowi.

Setelah terpilihnya Jokowi, masyarakat Indonesia harus siap menjalani era baru, yang disebut dengan era “Revolusi Mental”. Sebagaimana janji Jokowi sebelum terpilih menjadi Presiden RI ke-7 dulu, di beberapa media sosial dan stasiun televisi dia mengatakan bahwa bila terpilih menjadi

presiden maka akan menerapkan era baru yaitu “Revolusi Mental”. Kini era itu sedang kita jalani, apakah berhasil?

Revolusi berasal dari bahasa latin *revolutio* yang berarti perputaran arah. Bisa diartikan bahwa revolusi merupakan perubahan mendasar (*fundamental*) dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Sedangkan kata mental atau mentalitas merupakan cara berpikir atau kemampuan untuk berpikir, belajar dan merespon terhadap situasi atau kondisi. Kemudian, sangatlah jelas bahwa orang akan mengartikan mental dengan pikiran. Dapat disimpulkan bahwa “Revolusi Mental” adalah perubahan yang relatif cepat dalam cara berpikir, merespon dan bekerja.

“Revolusi Mental” merupakan strategi kebudayaan dan membidik transformasi etos yang merupakan perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai semua yang menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Jadi munculnya “Revolusi Mental” karena karakter aparatur pemerintahan bermental KKN, pelayanan membeli-belit, malas dan kurang proaktif dalam penyikapan fenomena yang berkembang saat ini. Jika “Revolusi Mental” merupakan resolusi bagi aparatur negara tentunya semangat yang dicita-citakan harus mampu di implementasikan secara maksimal dan profesional guna terciptanya pemerintahan *good governance, good government* dan *clean government*.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia gagasan “Revolusi Mental” tidak bisa dipisahkan dari Presiden

Soekarno. Sebagai pencetus dan pengonsepanya, gagasan “Revolusi Mental” mulai dikumandangkan Soekarno pada Tahun 1957. Soekarno memandang saat itu revolusi nasional Indonesia sedang “mandek” padahal tujuan revolusi belum tercapai.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu “mandek”:

- Penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku revolusi baik rakyat maupun pemimpin nasional;
- Pemimpin politik masa itu masih mengidap penyakit warisan kolonial seperti “*Hollands Denken*” atau gaya berpikir penjajah Belanda;
- Penyelewengan di lapangan ekonomi, politik dan kebudayaan.

1. Mengutip Pendapat Tentang “Revolusi Mental”

Menurut Soekarno, “Revolusi Mental” merupakan satu gerakan untuk menggembelng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Menurut pendapat Jokowi, untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa, Kita perlu melakukan “Revolusi Mental”.

2. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

a) Karakter yang diharapkan (UU RPJPN 2005-2025):

Tangguh, Kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriot, dinamis, berbudaya dan berorientasi Iptek berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) Pemahaman terhadap sejarah, nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Hal tersebut merupakan salah satu upaya “Revolusi Mental” untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa;

c) “Revolusi Mental” merupakan bentuk strategi kebudayaan yang berperan memberi arah bagi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan “Revolusi Mental”

a) Mengubah cara pandang, pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja;

b) Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik;

c) Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.

4. Prinsip “Revolusi Mental”

Adapun prinsip “Revolusi Mental” terbagi mejadi delapan macam, yaitu:

a) Bukan Proyek tapi gerakan social;

b) Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah;

- c) Harus Bersifat lintas-sektoral;
 - d) Bersifat partisipatif (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat dan akademisi);
 - e) Diawali dengan pemicu (*value attack*);
 - f) Desain program harus ramah pengguna, populer, menjadi bagian dari gaya hidup dan sistemik-holistik (berencana-semesta);
 - g) Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial (moralitas publik);
 - h) Dapat diukur dampaknya.
5. Nilai-nilai “Revolusi Mental”
- a) Berintegritas: jujur, terpercaya dan bertanggung jawab;
 - b) Etos kerja: daya saing, inovatif dan produktif;
 - c) Gotong royong: kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi kepada kemaslahatan.

Dari ketiga nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam jalur birokrasi, jalur pendidikan, jalur swasta, jalur kelompok masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, 2015).

F. Penutup

1. Kesimpulan
Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Penataan organisasi pemerintah baik

pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran dan tujuan, strategi, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana. Diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang ramping, desentralistik, efektif, efisien, bertanggung jawab, terbuka dan aksesif. Terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Seiring dengan itu, penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima yang efektif, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.

Pemantapan Sistem Manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan dan akuntabel, disertai dukungan sistem informatika yang sudah terarah pada pengembangan *e-government*. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen

pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha.

Peningkatan

Kompetensi SDM Aparatur. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (*world class*)/ ISO. Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna pada masa globalisasi saat ini, maka dalam SANKRI diperlukan sistem pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban ASN, dengan misi tiap satuan organisasi pemerintah untuk memotivasi kinerja ASN, perlu disusun pola karir yang memungkinkan potensi ASN dikembangkan seoptimal mungkin.

Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa

teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidakpastian perkembangan lingkungan dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan pembangunan. Berbagai kebijaksanaan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum dan harus mengandung kepastian hukum.

Dalam era globalisasi, dalam ekonomi yang makin terbuka, meskipun untuk meningkatkan efisiensi perekonomian harus makin diarahkan kepada ekonomi pasar, namun intervensi pemerintah harus menjamin bahwa persaingan berjalan

dengan berimbang, dan pemerataan terpelihara. Yang terutama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan ekonomi yang lebih maju. Peranan pemerintah makin dituntut untuk lebih dicurahkan pada upaya pemerataan dan pemberdayaan. Penyelenggara pemerintahan negara harus mempunyai komitmen yang kuat kepada kepentingan rakyat, kepada cita-cita keadilan sosial.

“Revolusi Mental” birokrasi pemerintahan di Indonesia sangatlah perlu untuk dijadikan tolok ukur dalam pencapaian tujuan negara, Mengubah cara pandang, pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja, Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik, Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian sesuai dengan ideologi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan agar cita-cita “Revolusi Mental” ini bisa lebih sempurna lagi di pemerintahan Jokowi di

periode keduanya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas pelayanan publik; operasional pelayanan yang lebih baik sehingga ketepatan waktu dalam pelayanan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- b) Perlunya transparansi sistem pelayanan;
- c) Semangat etos kerja meningkatkan etika profesionalisme dalam pelayanan;
- d) Aturan hukum pelayanan publik mengenai rasa keadilan dalam pelayanannya perlu ditingkatkan dengan tidak mendiskriminasikan pelayanan kepada siapapun. Pelayanan harus diberikan secara merata baik itu kenalan maupun bukan kenalan;
- e) Komitmen untuk mewujudkan *good governance* dengan mewujudkan “Revolusi Mental” dalam birokrasi.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi. (2015). “Revolusi Mental”. Jakarta: Publikasi.
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hetifa, Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good*

- Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- Rosyada, Dede, dkk. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Santosa, Pandji. (2012). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinambela. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (2011). *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thoha, Miftah. (2014). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2015). "Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental". Jakarta: Sosialisasi.
- Hadjon, Philipus M, dkk. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- <https://kemenperin.go.id/artikel/13003/Revolusi-Mental--Membangun-Jiwa-Merdeka-Menuju-Bangsa-Besar>, 2018, Siaran Pers.